



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 197/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024**

- Pemohon** : **Yan Ukago dan Stefanus Mote**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor
197/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024,
ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 4 Februari 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menguraikan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya kesalahan input perolehan suara atau Termohon sengaja mengalihkan suara, menambah suara kepada paslon lain, dan pengurangan suara Pemohon di beberapa distrik. Seperti di Distrik Bouwobado (-3.627 suara), Distrik Kaporaya (-5.100 suara), Distrik Tigi (-3.795 suara), Distrik Tigi Timur (-3.200 suara), Distrik Tigi Barat (-4.965 suara). Sehingga, Pemohon kehilangan suara sebanyak 20.687 suara. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember tahun 2024 pukul 18.45 WIT dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang sah dan benar

menurut Pemohon sebagai berikut: Yan Ukago, ST., MT. dan Stefanus Mote sebanyak 36.893 suara.

Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 20 Desember 2024, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024. Kemudian, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.

Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025 yang sekaligus meminta konfirmasi ihwal penarikan permohonan, yang pada pokoknya oleh karena pertimbangan-pertimbangan internal yang tidak dapat Pemohon kemukakan di dalam persidangan, maka Pemohon menyatakan menarik kembali atau mencabut Permohonan yang telah diajukan.

Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;